



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Buluh Apo;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/ 16 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kampung Pili, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman/ Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) helai baju kurung sekolah lengan panjang warna biru;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
 4. 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan sarungnya warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Osen Pgl. Osen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Osen panggilan Osen, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada Hari dan Tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat sekitar Bulan September sampai bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya di suatu waktu tertentu pada hari dan Bulan lain dalam Tahun 2023 bertempat di Korong Batang Piaman Nagari Gunung Padang Alai Kec V Koto Timur Kab Padang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban yang berumur 15 (lima belas) Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas bermula saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan isteri dan anak korban yang bertempat diruang tamu lalu Terdakwa terbangun dan saat terbangun tersebut Terdakwa melihat anak korban yang tertidur disampingnya. Selanjutnya melihat anak korban yang sedang tidur tersebut Terdakwa bernafsu melihat tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban dan saat itu anak korban terbangun lalu menjauhkan tangan Terdakwa dari payudaranya. Selanjutnya saat tangan Terdakwa yang dijuahkan oleh anak korban tersebut Terdakwa menjadi marah dan membentak anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban "Diam jo lah kau" (diam saja kamu) sehingga anak menjadi takut dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan bra anak korban kemudian meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya dan setelah itu Terdakwa pun menghisap punting payudara anak korban;
- Bahwa anak korban yang takut dan tidak bisa melawan Terdakwa tersebut dan saat itu Anak korban hanya menangis dan saat menangis tersebut lalu

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan "Manga kau manangih, abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis, kakek sayang kamu) tetapi anak korban tetap menangis. Selanjutnya karena anak korban tetap menangis dan karena takut istrinya terbangun kemudian Terdakwa menurunkan bra dan baju anak korban dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya;

- Bahwa setelah Terdakwa meraba payudara anak korban saat tidur diruang tamu tersebut selanjutnya pada hari yang tidak diingat lagi Terdakwa kembali mengulangi perbutannya mencium-cium anak korban, dan meremas payudara anak korban serta mecolok-colok vagina dan menjilat vagina anak korban dan setelah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tersebut kemudian Terdakwa pun menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan setelah menyetubuhi anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan pisau sambil mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sehingga anak korban menjadi takut;
- Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban pada Hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib yang saat itu Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dan saat melihat anak korban tidur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan setelah itu mendekati anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pelan-pelan celana anak korban agar anak korban tidak terbangun akan tetapi anak korban pun terbangun. Selanjutnya anak korban yang terbangun ketika Terdakwa sedang membuka celananya tersebut lalu Anak Korban menahan celana supaya tidak dibuka oleh Terdakwa tetapi Terdakwa membuka secara paksa celana anak korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban agar tidak melawan dan setelah itu Terdakwa menghimpit badan anak korban kemudian Terdakwa mengangkat sedikit pinggang anak korban lalu Terdakwa mulai memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan setelah lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di panggul anak korban;
- Bahwa saksi Epa Susanti Pgl Santi orang Tua anak korban saat minta tolong kepada anak korban mengayun adiknya diayunan namun saat Saksi minta bantuan kepada anak korban tersebut Saksi melihat Anak korban hanya diam. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak korban apa ada masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahnya dan dijawab oleh anak korban tidak. Selanjutnya Saksi menanyakan lagi apa ada masalah dengan temannya tetapi anak korban tetap diam. Selanjutnya karena anak korban tidak menjawabnya kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban apakah hamil ? lalu dijawab oleh Anak korban "tidak karena baru mendapatkan halangan". Selanjutnya anak korban pun menceritakan yang sebenarnya kepada orang Tuanya tersebut kalau Terdakwa telah memperkosanya dan mendengar pengakuan dari anak korban tersebut lalu Saksi memberitahukan suami Saksi dan Kakak saksi kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa setelah melaporkan perbuatan Terdakwa di kantor Polisi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban di rumah sakit dan sesuai dengan pemeriksaan anak korban dirumah Sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Nomor : 03/IGD/RS/1/2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 5 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Yodi Ertandri Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dengan Hasil Pemeriksaan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak korban berumur lima belas tahun Pada Hari Selasa Tanggal sekira pukul 09.00 wib korban sampai IGD RSUD Pariaman pasien diantar oleh Keluarga dan Polisi dan ditemukan pada korban;

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

Punggung : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Alat kelamin : -

Colok dubur : Anus : Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;

Vagina : Luka Tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada; Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah;

Selaput Dara (hymen) : Dibeberkan labia tampak keputihan, Tampak robekan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 09 selaput dara tidak tidak utuh;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan Visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun, nol bulan, delapan belas hari hari,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan pada pukul 09. 50 wib Tanggal 5 Januari 2024 di RSUD Pariaman Agustus 2023 di RSUD Pariaman, Pada pemeriksaan Colok dubur (rectal tauche) : Anus Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada, Dibeberkan labia tampak keputihan Nampak robekkan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 06, Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada Hari dan Tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan September sampai Bulan Desember 2023 atau setidaknya di suatu waktu tertentu pada hari dan Bulan lain dalam Tahun 2023 bertempat di Korong Batang Piaman Nagari Gunung Padang Alai Kec V Koto Timur Kab Padang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang berumur 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas bermula saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan istri dan anak korban yang bertempat diruang tamu lalu Terdakwa terbangun dan saat terbangun tersebut Terdakwa melihat anak korban yang tertidur disampingnya. Selanjutnya melihat anak korban yang sedang tidur tersebut Terdakwa bernafsu melihat tubuh anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban dan saat itu anak korban terbangun lalu menjauhkan tangan Terdakwa dari payudaranya. Selanjutnya saat tangan Terdakwa yang dijuahkan oleh anak korban tersebut Terdakwa menjadi marah dan membentak anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban "Diam jo lah kau" (diam saja kamu) sehingga anak menjadi takut dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan bra anak korban kemudian meremas-remas payudara anak korban dengan kedua

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya dan setelah itu Terdakwa pun menghisap punting payudara anak korban;

- Bahwa anak korban yang takut dan tidak bisa melawan Terdakwa tersebut dan saat itu Anak korban hanya menangis dan saat menangis tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Manga kau manangih, abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis, kakek sayang kamu) tetapi anak korban tetap menangis. Selanjutnya karena anak korban tetap menangis dan karena takut istrinya terbangun kemudian Terdakwa menurunkan bra dan baju anak korban dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa setelah Terdakwa meraba payudara anak korban saat tidur di ruang tamu tersebut selanjutnya pada hari yang tidak diingat lagi Terdakwa kembali mengulangi perbutannya mencium-cium anak korban, dan meremas payudara anak korban serta mecolok-colok vagina dan menjilat vagina anak korban dan setelah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tersebut kemudian Terdakwa pun menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan setelah menyetubuhi anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan pisau sambil mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sehingga anak korban menjadi takut;
- Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban pada Hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang saat itu Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dan saat melihat anak korban tidur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan setelah itu mendekati anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pelan-pelan celana anak korban agar anak korban tidak terbangun akan tetapi anak korban pun terbangun. Selanjutnya anak korban yang terbangun ketika Terdakwa sedang membuka celananya tersebut lalu Anak Korban menahan celana supaya tidak dibuka oleh Terdakwa tetapi Terdakwa membuka secara paksa celana anak korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban agar tidak melawan dan setelah itu Terdakwa menghimpit badan anak korban kemudian Terdakwa menangkut sedikit pinggang anak korban lalu Terdakwa mulai memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan setelah lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di panggul anak korban;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi orang Tua anak korban saat minta tolong kepada anak korban mengayun adiknya diayunan namun saat Saksi minta bantuan kepada anak korban tersebut Saksi melihat Anak korban hanya diam. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak korban apa ada masalah disekolahnya dan dijawab oleh anak korban tidak. Selanjutnya Saksi menanyakan lagi apa ada masalah dengan temannya tetapi anak korban tetap diam. Selanjutnya karena anak korban tidak menjawabnya kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban apakah hamil ? lalu dijawab oleh Anak korban "tidak karena baru mendapatkan halangan". Selanjutnya anak korban pun menceritakan yang sebenarnya kepada orang Tuanya tersebut kalau Terdakwa telah memperkosanya dan mendengar pengakuan dari anak korban tersebut lalu Saksi memberitahukan suami Saksi dan Kakak saksi kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah melaporkan perbuatan Terdakwa di kantor Polisi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban di rumah sakit dan sesuai dengan pemeriksaan anak korban dirumah Sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Nomor : 03/IGD/RS/I/2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 5 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Yodi Ertandri Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dengan Hasil Pemeriksaan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak korban berumur lima belas tahun Pada Hari Selasa Tanggal sekira pukul 09.00 wib korban sampai IGD RSUD Pariaman pasien diantar oleh Keluarga dan Polisi dan ditemukan pada korban;
Kepala : Tidak ada kelainan;
Leher : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
Punggung : Tidak ada kelainan;
Perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
Alat kelamin : -
Colok dubur : Anus : Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;
Vagina : Luka Tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada;
Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput Dara (hymen) : Dibeberkan labia tampak keputihan, Tampak robekkan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 09 selaput dara tidak tidak utuh;

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan Visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun, nol bulan, delapan belas hari hari, dilakukan pemeriksaan pada pukul 09. 50 wib Tanggal 5 Januari 2024 di RSUD Pariaman Agustus 2023 di RSUD Pariaman, Pada pemeriksaan Colok dubur (rectal tauche) : Anus Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada, Dibeberkan labia tampak keputihan Nampak robekkan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 06, Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan menggunakan kekerasan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakek Anak korban, karena Terdakwa adalah ayah tiri dari ibu Anak korban;
 - Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut berawal ketika Anak korban dan nenek Anak korban serta Terdakwa tidur diruang tamu pada bulan September 2023, saat sedang tidur tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, Anak korban terbangun karena Anak korban merasa ada yang meremas-remas payudara sebelah kanan Anak

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



korban, pada saat itu Anak korban melihat yang meraba-raba adalah Terdakwa, selanjutnya Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak korban, dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, setelah pulang dari sekolah, kemudian Anak korban tertidur dengan posisi telungkup di atas kasur di dalam kamar yang saat itu Anak korban lupa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Anak korban merasakan ada yang membuka celana Anak korban, ketiga terbangun Anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana Anak korban sambil menarik dengan kuat celana dan celana dalam Anak korban sampai batas lutut, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko ?" (sedang apa ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa "diam jo lah kau, pandai pandai jo lah kau jo den" (dia saja kamu, menurut saja kamu sama saya), kemudian Terdakwa menghimpit badan Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas panggul Anak korban, lalu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



sarung yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa oleh karena terlalu sering disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu Anak korban, sehingga setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, ibu Anak korban langsung melapor ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan menggunakan kekerasan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak kandung Saksi yang bernama Anak korban yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua dari ibu Saksi yang menjadi ayah sambung bagi Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah sambil membuka pinang kemudian Saksi meminta bantuan kepada Anak korban untuk menidurkan sambil mengayunkan adiknya yang diatas ayunan, akan tetapi Anak korban hanya diam saja dan selalu tidak fokus dengan apa yang Saksi katakan, sehingga Saksi merasa curiga terhadap perubahan sikap Anak korban tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak korban, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak korban "dek a ? ado masalah disekolah ?" (kenapa ? ada masalah di sekolah ?) dan Anak korban menjawab "indak" (tidak), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak korban "ado masalah samo kawan?" (ada masalah dengan teman ?) dan saat itu Anak korban tetap diam, kemudian Saksi kembali bertanya dengan mengatakan "tu hamil ? baa monok je ?" (apa hamil ? kenapa murung saja ?), lalu Anak korban menjawab "indak, awak patang ko siap halangan baru" (tidak, saya baru selesai halangan, selanjutnya Anak korban kepada Saksi "sabananyo mah buk, awak alah diperkosa dek abak, dek awak ndak nio mambukakan pintu, berang nyo ka awak, makonyo disabuik awak palala dek abak tu" (sebenarnya buk saya

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah diperkosa abak (Terdakwa), karena saya tidak mau membukakan pintu, dia marah kepada saya, itu sebabnya dia bilang saya jarang dirumah);
- Bahwa mendengar pengakuan Anak korban tersebut, Saksi terkejut, setelah itu Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kakak Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa setelah Anak korban diperiksa oleh polisi baru Saksi mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara Terdakwa memasukan burungnya (penis/kemaluan) Terdakwa ke dalam lapek (vagina/kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa buang diatas panggul Anak korban;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga mencium pipi, meremas kedua payudara, menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian serta mencolok-colok lapek (vagina/kemaluan) Anak korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut berawal ketika Anak korban dan neneknya serta Terdakwa tidur diruang tamu pada bulan September 2023, saat sedang tidur tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, Anak korban terbangun karena Anak korban merasa ada yang meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, pada saat itu Anak korban melihat yang meraba-raba adalah Terdakwa, selanjutnya Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jolah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;
 - Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli dan menyetubuhi Anak korban, dan Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan menggunakan kekerasan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada keponakan Saksi yang bernama Anak korban yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi;
- Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban yang bermula Saksi ditelepon oleh salah satu kerabat Saksi yang mengatakan kalau Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung ke rumah nenek Anak korban dan setelah sampai serta bertemu dengan Anak korban, lalu Saksi langsung bertanya kepada Anak korban apakah benar telah diperkosa oleh Terdakwa dan saat itu Anak korban mengaku Terdakwa sering mencabulinya dan melakukan persetubuhan kepada Anak korban;
- Bahwa setelah Anak korban diperiksa oleh polisi baru Saksi mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara Terdakwa memasukan burungnya (penis/kemaluan) Terdakwa ke dalam lepek (vagina/kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa buang diatas panggul Anak korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mencium pipi, meremas kedua payudara, menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian serta mencolok-colok lepek (vagina/kemaluan) Anak korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut berawal ketika Anak korban dan neneknya serta Terdakwa tidur diruang tamu pada bulan September 2023, saat sedang tidur tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, Anak korban terbangun karena Anak korban merasa ada yang meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, pada saat itu Anak korban melihat yang meraba-raba adalah Terdakwa, selanjunya Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;

- Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli dan menyetubuhi Anak korban, dan Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan menggunakan kekerasan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami kedua Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada cucu kandung Saksi yang bernama Anak korban yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut setelah diberitahu oleh orang tua Anak korban yang mana orang tua Anak korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di sawah, kemudian Saksi Epa mengatakan "Mak si Pit alah nyo karajoan jo abak mak" (ibu si Pit sudah disetubuhi oleh bapak bu), saat Saksi Epi menyampaikan kalau Anak korban yang cucu Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa yang juga merupakan suami Saksi saat itu Saksi hanya menangis, selanjutnya saksi menyuruh Saksi Epa untuk menelpon Saksi Sijon untuk menyampaikan permasalahan tersebut;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Sijon datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi Epa untuk melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setelah Anak korban diperiksa oleh polisi baru Saksi mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah dengan cara Terdakwa memasukan burungnya (penis/kemaluan) Terdakwa ke dalam lapek (vagina/kemaluan) Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa buang diatas panggul Anak korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mencium pipi, meremas kedua payudara, menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian serta mencolok-colok lapek (vagina/kemaluan) Anak korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut berawal ketika Anak korban dan neneknya serta Terdakwa tidur diruang tamu pada bulan September 2023, saat sedang tidur tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, Anak korban terbangun karena Anak korban merasa ada yang meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, pada saat itu Anak korban melihat yang meraba-raba adalah Terdakwa, selanjutnya Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli dan menyetubuhi Anak korban, dan Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap cucu Terdakwa yaitu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, awalnya Terdakwa melihat Anak korban sedang tidur dan saat melihat Anak korban tidur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pelan-pelan celana Anak korban agar Anak korban tidak terbangun, akan tetapi Anak korban tetap terbagun;
- Bahwa pada saat Anak korban yang terbagun, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko?" (kenapa ini ?), kemudian Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban agar tidak melawan, setelah itu Terdakwa menghimpit badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sedikit pinggang Anak korban dan mulai memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa yang Terdakwa buang di atas panggul Anak korban;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, setelah pulang dari sekolah, kemudian Anak korban tertidur dengan posisi telungkup di atas kasur di dalam kamar yang saat itu Anak korban lupa mengunci pintu kamar tersebut,

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



kemudian Anak korban merasakan ada yang membuka celana Anak korban, ketiga terbangun Anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana Anak korban sambil menarik dengan kuat celana dan celana dalam Anak korban sampai batas lutut, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko ?" (sedang apa ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa "diam jo lah kau, pandai pandai jo lah kau jo den" (dia saja kamu, menurut saja kamu sama saya), kemudian Terdakwa menghimpit badan Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas panggul Anak korban, lalu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa pernah mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kurung sekolah lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan sarungnya warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang merupakan cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, awalnya Terdakwa melihat Anak korban sedang tidur dan saat melihat Anak korban tidur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pelan-pelan celana Anak korban agar Anak korban tidak terbangun, akan tetapi Anak korban tetap terbangun;
- Bahwa pada saat Anak korban yang terbangun, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko?" (kenapa ini ?), kemudian Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban agar tidak melawan, setelah itu Terdakwa menghimpit badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sedikit pinggang Anak korban dan mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa yang Terdakwa buang di atas panggul Anak korban;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, setelah pulang dari sekolah, kemudian Anak korban tertidur dengan posisi telungkup di atas kasur di dalam kamar yang saat itu Anak korban lupa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Anak korban merasakan ada yang membuka celana Anak korban, ketiga terbangun Anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana Anak korban sambil menarik dengan kuat celana dan celana dalam Anak korban

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



sampai batas lutut, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko ?" (sedang apa ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa "diam jo lah kau, pandai pandai jo lah kau jo den" (dia saja kamu, menurut saja kamu sama saya), kemudian Terdakwa menghimpit badan Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas panggul Anak korban, lalu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa pernah mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan photocopy Akte Kelahiran atas nama Anak korban, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 18 Desember 2008 dan pada saat kejadian Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor : 03/IGD/RS/I/2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 5 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Yodi Ertandri Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, diperoleh kesimpulan : hasil pemeriksaan Visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun, nol bulan, delapan belas hari hari, dilakukan pemeriksaan pada pukul 09.50 WIB tanggal 5 Januari 2024 di RSUD Pariaman Agustus 2023 di RSUD Pariaman, pada pemeriksaan Colok dubur (rectal tauche) : Anus Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada, Dibeberkan labia tampak keputihan Nampak robekkan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 06, Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan selaku individu atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "dader" atau setiap orang sebagai subyek hukum (*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Osen panggilan Osen dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya "ejaculation seminis",

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Husna Fitriya panggilan Fitri yang merupakan cucu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, awalnya Terdakwa melihat Anak korban sedang tidur dan saat melihat Anak korban tidur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pelan-pelan celana Anak korban agar Anak korban tidak terbangun, akan tetapi Anak korban tetap terbangun;



Menimbang, bahwa pada saat Anak korban yang terbangun, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko?" (kenapa ini ?), kemudian Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa mendorong Anak korban sambil berkata "diam jo lah kau" (diam saja kamu), setelah itu Terdakwa menaikan baju serta bra Anak korban dan kembali meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian sambil menggigit puting payudara Anak korban, saat itu Anak korban takut, lalu Anak korban menangis, pada saat Anak korban menangis tersebut Terdakwa marah dengan mengatakan "manga kau manangih ?, Abak sayang ka kau nyo" (kenapa kamu menangis? abak sayang sama kamu), lalu Terdakwa menurunkan kembali baju dan bra Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban agar tidak melawan, setelah itu Terdakwa menghimpit badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat sedikit pinggang Anak korban dan mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban, lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa yang Terdakwa buang di atas panggul Anak korban;

Menimbang, bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, setelah pulang dari sekolah, kemudian Anak korban tertidur dengan posisi telungkup di atas kasur di dalam kamar yang saat itu Anak korban lupa mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Anak korban merasakan ada yang membuka celana Anak korban, ketiga terbangun Anak korban melihat Terdakwa sedang membuka celana Anak korban sambil menarik dengan kuat celana dan celana dalam Anak korban sampai batas lutut, kemudian Anak korban mengatakan "manga ko ?" (sedang apa ini ?), dan dijawab oleh Terdakwa "diam jo lah kau, pandai pandai jo lah kau jo den" (dia saja kamu, menurut saja kamu sama saya), kemudian Terdakwa menghimpit badan Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas panggul Anak korban, lalu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa pernah mengancam Anak korban dengan mengatakan "awas kau kecekan ka urang, iko dapek dek kau a" (awas kamu beritahu kepada orang, ini yang akan kamu dapatkan) sambil memperlihatkan pisau kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan photocopy Akte Kelahiran atas nama Anak korban, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 18 Desember 2008 dan pada saat kejadian Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor : 03/IGD/RS/I/2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 5 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Yodi Ertandri Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, diperoleh kesimpulan : hasil pemeriksaan Visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun, nol bulan, delapan belas hari hari, dilakukan pemeriksaan pada pukul 09. 50 WIB tanggal 5 Januari 2024 di RSUD Pariaman Agustus 2023 di RSUD Pariaman, pada pemeriksaan Colok dubur (rectal tauche) : Anus Tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada, Dibeberkan labia tampak keputihan Nampak robekkan lama pada selaput dara arah jarum jam 12, arah jarum jam 03, arah jarum jam 06 dan arah jarum jam 06, Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kurung sekolah lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cetimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan sarungnya warna coklat; merupakan barang bukti milik Anak korban, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kembali ingatan Anak korban sehingga Anak korban menjadi trauma dalam menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, budaya dan adat istiadat daerah setempat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Husna Fitriya panggilan Fitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kurung sekolah lengan panjang warna biru;
 - 5.2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
 - 5.4. 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan sarungnya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tengku Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)